BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 451 / 475 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO MASA JABATAN 2022-2027

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 451/325 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2022 bahwa masa jabatan Pimpinan Kabupaten Sukoharjo berakhir pada tanggal 8 Maret 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melaksanakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan Instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2027;
b. mengadakan rapat Panitia Seleksi dalam merencanakan persiapan dan menyusun time schedule tahapan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2027;
c. mengumumkan informasi seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2027 secara terbuka melalui media cetak atau elektronik;
d. melakukan Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2027;
e. menetapkan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo yang lulus seleksi sebanyak 2 x jumlah Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan keputusan panitai seleksi yang ditandatangani oleh semua panitia seleksi;
f. melaporkan hasil seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo;
g. Bupati menyampaikan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia untuk mendapat pertimbangan pengangkatan; dan
h. menyiapkan pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2027 yang sudah mendapatkan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Anggota Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 451 / 475 TAHUN 2021
Tanggal : 1 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Widodo, SH., MH. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan seleksi
2.	Drs. H. Muh. Mu'alim, M.Pd.I. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Drs. KH. Abdullah Faishol, M.Hum. Majelis Ulama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Sukito, S.Sos, M.Si. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Dr. Zainul Abas, M.Ag. Tokoh Masyarakat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI